

Kejari Tabalong Lakukan Pemulihan Aset Daerah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/378702/kejari-tabalong-lakukan-pemulihan-aset-daerah>

Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Mohamad Ridosan, S.H. M.H melalui Kepala Seksi Intelijen Amanda Adelina, S.H menyampaikan kepada awak media ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 bertempat di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, telah dilaksanakan penyerahan berkas/ dokumen terkait dugaan penguasaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong oleh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Sekretaris Daerah ibu Hj. Hamidah Munawarah, S.T. M.T dengan di dampingi pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang diwakili oleh Kabid Pengelolaan Aset Daerah Bapak Samsu Alam serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong yang diwakili oleh Kasi Survey dan Pemetaan Bapak Jadi Wahyu Hadi.

Aset yang dipulihkan tersebut berupa 1 (satu) bidang tanah dengan dasar Sertifikat Hak Pakai No.19 Tahun 1994 dengan luas tanah 14.813 m².

Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Mohamad Ridosan mengatakan dokumen terkait dugaan penguasaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Tabalong oleh masyarakat diserahkan kepada Sekretaris Daerah Hj Hamidah Munawarah.

"Aset yang dipulihkan berupa satu bidang tanah dengan dasar sertifikat hak pakai nomor 19 Tahun 1994 dengan luas tanah 14.813 meter persegi," jelas Ridosan di Tabalong, Selasa.

Penyerahan dokumen juga disaksikan Kabid Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Tabalong Samsu Alam dan Kasi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Tabalong Jadi Wahyu Hadi.

Pemulihan aset dilakukan melalui sarana operasi penyelidikan atas dasar tindak lanjut laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setempat terkait dugaan mafia tanah kepada Kejari Tabalong.

Hasil penyelidikan diperoleh fakta masyarakat atau pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut sebagian memiliki hak berupa sporadik atau segel namun saat dilakukan pemeriksaan di kantor Kejari Tabalong masyarakat mengetahui tanah tersebut merupakan aset daerah.

Selanjutnya dilakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas tanah yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong.

"Kejaksanaan siap bekerjasama untuk membantu dan mendukung pemerintah daerah dalam pemulihan aset karena ini bagian tugas dan fungsi Kejaksanaan," jelas Ridosan.

Selain itu salah satu program utama Jaksa Agung yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/378702/kejari-tabalong-lakukan-pemulihan-aset-daerah>, 11 Juli 2023.
2. https://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Kejari_Tabalong_Lakukan_Pemulihan_Aset_Tanah_Milik_Pemkab_Tabalong, 11 Juli 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
 4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
 7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.

- **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.